



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 04 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasir Mbelang, 12 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1996 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 007/07/II/2019 tanggal 25 Januari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, namun pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain (pernikahan yang kedua) dan bertempat tinggal di Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita lain (pernikahan yang ketiga) dan saat ini bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Desa xxxxxxxx Kesain Muham, Kecamatan Tiga Binanga, xxxxxxxxxx xxxx dan Penggugat tetap bertempat tinggal di alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **ANAK1**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 10 Maret 1997, umur 27 tahun, Pendidikan SLTA;
 - 4.2 **ANAK2**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2004, umur 20 tahun, Pendidikan SLTA;
 - 4.3 **ANAK3**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2007, umur 17 tahun, Pendidikan II SLTA;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita yang menyebabkan Tergugat menikah tanpa seizin dari Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir bathin kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2011;
 - 6.3 Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok yang menyebabkan Tergugat tidak pulang kerumah;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 8. Bahwa Penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang duplik, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Rani Satriana Hidayat, S.H., M.Kn.**) tanggal 19 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1996 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 007/07/1/2019, tanggal 25 Januari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, namun saya pergi dari rumah pada tahun 2010 bukan tahun 2011 disebabkan karena saya mau menikah dengan wanita yg lain, tapi hal tersebut dikarenakan saya dan penggugat bertengkar dan penggugat menggigit jari tangan saya sampai berdarah lalu anak saya yang paling tua menyuruh agar saya meninggalkan istri saya soalnya anak saya takut saya kenapa napa, kurang lebih 2 tahun saya bekerja sebagai supir bus di Medan;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK1**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 10 Maret 1997, umur 27 tahun, Pendidikan SLTA;

4.2. **ANAK2**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2004, umur 20 tahun, Pendidikan SLTA;

4.3. **ANAK3**, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2007, umur 17 tahun, Pendidikan II SLTA;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa sebab-terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

6.1 pada suatu saat saya dan keluarga saya mengajak penggugat jiarah ke makam bapak saya di Aceh Selatan dan pada saat di perjalanan mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan dan korban yang kecelakaan dengan kami meninggal dunia, otomatis saya punya masalah dan saya minta tolong sama penggugat agar mengusahakan pinjaman untuk menyelesaikan masalah itu untuk

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dengan keluarga korban, kemudian penggugat bilang kepada saya mau mengambil uang itu ke kampung pasir tengah tapi saya tunggu tunggu gak ada kabar lagi, kemudian saya suruh Abang saya untuk menjumpai penggugat ke kampungnya tapi jawaban penggugat, dia gak mau ikut terlibat di masalah itu, dan akhirnya mau tak mau saya pinjam uang kepada perempuan kenalan saya yang akhirnya sekarang menjadi istri saya. Dan setelah itu si penggugat meminta ijin sama saya karena dia mau jadi TKW ke Malaysia lalu saya ijin, mulai saat itu ketiga anak saya di serahkan sama saya;

6.2 Bahwa penggugat mengatakan saya sudah berselingkuh dengan wanita yang menyebabkan saya menikah tanpa seizin dari Penggugat. gimana saya gak menikah kalau saya sendiri gak sanggup mengurus ketiga anak saya soalnya pada saat itu anak saya yg kecil masih mau masuk kelas 1 SD.

6.3 Bahwa penggugat bilang saya tidak pernah memberikan nafkah baik lahir bathin kepada Penggugat sejak kepergian saya. gimana saya mau memberikan nafkah lahir batin kalau saya di Indonesia sementara dia di Malaysia, tapi asal dia pulang ke Indonesia selalu saya yang jemput dia dari bandara dan selama dia belum pulang ke Malaysia kami selalu tidur bersama, dan pernah juga dia cuti lebih sebulan di Indonesia dia mengajak saya tidur di ladang agar jangan terganggu dia melepas rindu.

6.4 Bahwa penggugat bilang saya sering bermain judi sehingga Penggugat dan saya cekcok yang menyebabkan saya tidak pulang ke rumah. memang saat itu situasinya harus seperti itu, soalnya di saat itu kami bersama penggugat membuka usaha lapak judi dan usaha itu atas kesepakatan bersama, dan itu gak pernah jadi masalah.

7. memang betul kami berpisah tempat tinggal saya di Indonesia dan penggugat di Malaysia, iya betul hak dan kewajiban gak terlaksana di karenakan kami lain Negara tempat tinggal.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Belum pernah keluarganya dan keluarga saya bermusyawarah tentang hal ini.
9. Bahwa Saya tidak mau berpisah karena saya sangat kasihan pada anak saya, saya takut mental anak saya terganggu.
10. Iya saya sudah menikah soalnya anak-anak saya butuh kasih sayang seorang ibu. di mana tanggung jawabnya sebagai ibu lebih 13 tahun anak dan suaminya di tinggalkan pada saat itu anaknya masih kecil dan sangat butuh kasih sayang dari ibunya, jangan hanya tanggung jawab saya saja yang menjadi tuntutan

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar adanya pernikahan tergugat dan penggugat pada tanggal 01 Juli 1996
2. Berdasarkan data pribadi tergugat bahwa tergugat telah bertempat tinggal di desa xxxxxxxx kecamatan tiga binanga kabupaten karo kurang lebih selama lima tahun dan tergugat telah tinggal Bersama istri ke tiga nya , hal tersebut menguatkan bahwa gugatan saya benar adanya .
3. Memang benar kami atau (penggugat dan tergugat) telah berumah tangga kurang lebih sudah 10 Tahun hidup dengan akur dan mempunyai Tiga orang anak yaitu : satu orang laki laki dan dua orang Perempuan seperti yang di utarakan tergugat , namun pada suatu hari kami bertengkar hebat di sebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain , yang menyebabkan saya sakit hati dan cemburu dan menasehati tergugat namun tergugat tidak terima saran dan nasehat saya sebagai istri saya merasas sakit hati atas perilakunya di tambah lagi dia tidak memberikan nafkah sepenuhnya sebagai kepala Rumah Tangga tiga tahun lamanya dan juga jarang pulang kerumah. ini lah permulaan pertengkaran kami , karena saya selalu merepet dan rewel lalu si tergugat telah melakukan Tindakan kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) setiap hari untuk membela diri sampai akhirnya saya menggigit jari tangannya tanpa saya sadari.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar pada saat itu lebih kurang 14 tahun yang lalu kami berangkat ke subulussalam untuk berziarah ke makam bapak mertua dan terjadi kecelakaan di jalan, memang benar si dia (si tergugat) memerintahkan saya untuk mencari pinjaman untuk dana perdamaian dengan keluarga si korban .
5. Dan saya tidak bisa menyanggupi permintaan tergugat karena pada masa itu keadaan ekonomi kami lemah dan tidak dapat pinjaman kemanapun dan Sebelumnya mtergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain sampai menikah dengan selingkuhannya tanpa ada ijin dari seorang istri dan keluarga besar saya ,yang pada saat itu tergugat telah berdomisili di Aceh Singkil beberapa tahun kurang lebih 3 Tahun Bersama Wanita selingkuhannya yang telah di nikahi .
6. Saya bertahan dengan anak anak hidup didesa pasir Tengah kecamatan tanah pinem kabupaten dairi tanpa di nafkahi oleh tergugat selama lebih kurang 3 tahun karena kesulitan ekonomi dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut ,saya memutuskan untuk menjadi TKI ke Malaysia bekerja sebagai Operator di kilang mattel selama 10 tahun demi kebutuhan saya dan juga saya meminta ijin kepada keluarga besar saya terlebih dahulu , begitu juga kepada tergugat dan mereka menyetujuinya .
7. Saya tidak pernah membuka lapak Judi dengan tergugat akan tetapi saya hanya membuka warung kedai kopi.
8. Selama saya bekerja di Malaysia tergugat tidak sepenuh hati menjaga dan merawat anak anak yang saya tinggalkan kepada tergugat , dan anak anak saya Kembali Bersama orang tua saya yaitu ibu saya yang sudah Tua renta dan berdomisili di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
9. Pada saat itu selama permasalahan ini kami telah beberapa kali membicarakan kepada keluarga besar saya itu alasan saya mengapa tergugat saya perintahkan untuk menjemput saya ke bandara akan tetapi tidak pernah ada komitmen untuk berubah dari tergugat .
10. Bahwa penggugat berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan , Pada

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saya (penggugat) juga pernah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah, dan membuat perjanjian kepada tergugat untuk berubah dengan kesepakatan saya (Penggugat) Kembali bekerja ke Malaysia dan saya sepakat dengan keluarga besar saya untuk mengontrak kan satu lembar lahan perladangan kemiri seluas + Lima Hektar dengan Harga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) selama satu tahun dari hasil uang saya sendiri dan yang di dalam lahan tersebut dapat di usahi oleh tergugat, akan tetapi tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut yang pada saat itu tergugat sudah membuat kesepakatan perjanjian kepada penggugat untuk berubah dan mau melaksanakannya dengan serius. Akan tetapi tergugat telah pergi meninggalkan lahan perladangan kemiri tersebut yang sudah saya bayar sewa kontraknya, dan tergugat pergi begitu saja tanpa ada sepengetahuan keluarga besar.

11. Pada saat kejadian itu tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar atau hilang komunikasi selama lima tahun lamanya kepada penggugat maka penggugat menilai bahwa tergugat tidak pernah ada niat membujuk penggugat atau merasa bersalah dan berniat untuk memperbaiki Rumah tangganya.
12. Maka dari itu saya tetap dengan pendirian saya untuk bercerai di karenakan saya sudah Trauma dengan pertengkaran yang telah dilakukan tergugat kepada saya setiap saat maka dari itu saya selaku penggugat merasa trouma dan dengan kesadaran diri saya tidak ada rasa cinta dan kasih sayang saya lagi kepada tergugat dan saya ingin menenangkan diri dan mengobati Trauma saya.
13. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas maka saya merasa rumah tangga saya tidak dapat lagi di pertahankan karena selalu ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk Kembali maka dari itu lebih baik saya bercerai dengan tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik baik secara lisan maupun secara tertulis;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 007/07/I/2019 tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinem, xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Hasil Scrensot Whatsup, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Foto Tergugat bersama dengan isteri siri Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.3

B. Saksi

Saksi 1 **Jasmani Bangun bin Tanjung Bangun**, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Mahmut Tarigan;
- Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah dari keluarga;
- Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan lajang;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasir Putih, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Awal mulanya rumah tangga mereka berjalan rukun dan baik, namun sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Saksi kurang tahu apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah, namun saksi tahu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa perempuan yang dinikahi oleh Tergugat, namun sepengetahuan saksi orang Pasir Mbellang;
- bahwa Penggugat juga pernah merantau ke malaysia selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Setahu saksi atas izin Tergugat Penggugat merantau ke Malaysia, karena ada hutang yang harus dibayar;
- Saksi tidak tahu apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan namun saksi pernah menasehati Penggugat tentang rumah tangganya;

Saksi 2 **Bungaran Sinaga bin Santun Sinaga**, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan suami Penggugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat saksi tidak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



tahu;

- Selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Pasir Putih, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun akhir-akhir ini saksi tahu bahwa Tergugat sudah menikah sirih dengan perempuan lain dan berpisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun;
- Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa nama istri siri Tergugat, namun orang Pasir Mbellag;
- Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apakah sudah pernah di damaikan namun saksi berkesimpulan apabila telah berpisah cukup lama pasti ada masalah rumah tangga yang berat dan tidak bisa diselesaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara tertulis melalui saluran elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya Penggugat tetap pada dalil dalilnya sebagaimana telah disimpulkan proses persidangan.
2. Bahwa saya Pengugat tetap pada bukti – bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.
3. Bahwa saya Penggugat telah mengikuti proses persidangan, mediasi dengan baik dan kooperatif;
4. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud dengan ini saya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana berlaku:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa dengan sepenuh hati ingin berpisah dengan suami saya disebabkan tidak ada lagi kecocokan;
 - 4.2. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah tanpa seizin dari saya Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir bathin kepada saya Penggugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Penasehatan dan Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Materi Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 10 tahun karena Tergugat menikah tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir bathin kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2011, Tergugat sering bermain judi sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok yang menyebabkan Tergugat tidak pulang kerumah dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 10 tahun karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Beban Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa Hasil Screenshoot Aplikasi Whataps dan Foto Tergugat bersama dengan isteri siri Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan belum ada keterangan dari ahli multimedia forensik, maka bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Beban Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan jawaban maupun bantahan terhadap gugatan Penggugat yang jawaban dan bantahan tersebut telah disampaikan secara elektronik (e-court) namun pada agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir untuk membuktikan apa yang telah disampaikannya sehingga Hakim menilai jawaban yang telah disampaikan tidak dapat dibuktikan dalam proses persidangan sepanjang hal-hal yang telah diakui sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk mempertimbangkan perkara a-quo;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK1, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 10 Maret 1997, umur 27 tahun, Pendidikan SLTA;
 2. ANAK2, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2004, umur 20 tahun, Pendidikan SLTA;
 3. ANAK3, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, xxxxx xxxxxx, 25 April 2007, umur 17 tahun, Pendidikan II SLTA;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat menikah tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir bathin kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2011, Tergugat sering bermain judi sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok yang menyebabkan Tergugat tidak pulang kerumah
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena walaupun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena permasalahan rumah tangga telah sampai pada puncak perpecahan dengan keinginan kuat dari Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, saling menyayangi dan mencintai satu sama lain serta saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, jika unsur terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat sebagai suami atau istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam Kaedah *Fiqhiyah* yang berbunyi;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Dan dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidikalang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Beban Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Subsider dan Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.205.500,- (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik (e-court) pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik (e-court) oleh Penggugat dan Tergugat .

Hakim Tunggal,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 35.500,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 205.500,00

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2025/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)